



Efektivitas Mediasi dan Arbitrase Elektronik: Perbandingan Optimalitas terhadap Metode Konvensional

Naila Fanny Aqila

Universitas Sriwijaya

Aulia Cinta Ramadhani

Universitas Sriwijaya

Andi Kheza Athaila Prayata

Universitas Sriwijaya

Rizha Claudilla Putri

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, Indonesia

Korespondensi penulis: nailafanny06.2@gmail.com

Abstract. *Rapid developments in information technology have brought changes to the alternative dispute resolution (ALDR) system, which has shifted from face-to-face to electronic platforms. Our research aims to assess the efficiency and optimality of electronic-based mediation and arbitration compared to traditional methods in Indonesia. This research employed a normative legal approach and comparative methods, which also examined the latest regulations, such as electronic mediation procedures and online arbitration practices. The results indicate that electronic-based mediation and arbitration offer significant benefits in terms of time and cost efficiency, as well as greater flexibility of venue compared to conventional methods. However, this effectiveness is hampered by issues with technological infrastructure, data security, and the need for a more comprehensive legal umbrella to guarantee the implementation of decisions. This research is expected to conclude that while electronic methods are superior for handling modern disputes, such as domain name disputes and e-commerce transactions, traditional methods are still necessary for cases requiring complex physical evidence. Furthermore, strengthening regulations and standards on digital platforms is a key step in increasing public trust in electronic dispute resolution systems in the future.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution (ADDR), Electronic Mediation, Electronic Arbitration, Legal Efficiency, Technological Infrastructure.*

Abstrak. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi informasi telah membawa perubahan pada sistem penyelesaian sengketa alternatif (APS), yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini beralih menjadi metode yang menggunakan platform elektronik. Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk menilai seberapa efisien dan optimal metode mediasi serta arbitrase yang berbasis elektronik dibandingkan dengan metode tradisional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode perbandingan, yang mana juga mengkaji peraturan terbaru, seperti prosedur mediasi elektronik dan praktik arbitrase yang berlangsung secara daring. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mediasi dan arbitrase yang berbasis elektronik menawarkan manfaat signifikan terkait efisiensi waktu dan biaya, serta fleksibilitas tempat yang lebih baik dibandingkan dengan cara konvensional. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih terhambat oleh masalah infrastruktur teknologi, keamanan data, serta

Received Maret 01, 2026; Revised Maret 16, 2026; Accepted Maret 20, 2026

*Naila Fanny Aqila, nailafanny06.2@gmail.com

kebutuhan akan "payung hukum" yang lebih komprehensif untuk menjamin pelaksanaan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat menyimpulkan bahwa meskipun metode elektronik lebih unggul untuk menangani sengketa modern, seperti sengketa nama domain dan transaksi e-commerce, metode tradisional tetap diperlukan untuk kasus-kasus yang memerlukan bukti fisik yang kompleks. Selain itu, memperkuat regulasi dan standar pada platform digital menjadi langkah kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa elektronik di masa yang akan datang

Kata Kunci: Arbitrase Elektronik, Efisiensi Hukum, Infrastruktur Teknologi, Mediasi Elektronik, Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS)

LATAR BELAKANG

Saat ini, penyelesaian sengketa dalam konteks hukum dan bisnis tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Banyak pihak lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), yaitu penyelesaian di luar pengadilan yang dinilai lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan para pihak (Mackie et al., 2017; Nolan-Haley, 2020). Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan proses penyelesaian di luar pengadilan guna mencapai hasil yang lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia. Bentuk sengketa yang umum diselesaikan melalui jalur ini meliputi wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktual, serta perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Subekti, 2014). Sengketa semacam ini sering terjadi dalam konteks hubungan bisnis, perjanjian komersial, maupun transaksi elektronik, di mana para pihak cenderung mengutamakan efisiensi, kepastian bisnis, serta keberlanjutan hubungan kerja sama dibandingkan proses litigasi yang panjang dan formalistik (Born, 2021).

Alasan utama banyak pihak memilih metode non-litigasi adalah karena prosesnya yang relatif lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta hasil yang cenderung memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (win-win solution) (Menkel-Meadow et al., 2018). Selain itu, proses non-litigasi juga dianggap lebih fleksibel karena tidak terikat secara kaku pada prosedur hukum acara seperti di pengadilan. Kerahasiaan informasi bisnis para pihak juga lebih terjaga, yang menjadi faktor penting dalam dunia usaha modern (Redfern & Hunter, 2015). Dalam praktiknya, metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang paling umum digunakan adalah mediasi dan arbitrase, yang telah diakui secara luas baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif (UNCITRAL, 2018).

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Keunggulan mediasi terletak pada sifatnya yang kooperatif dan partisipatif, sehingga memungkinkan tercapainya solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik antar pihak (Moore, 2014). Sementara itu, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan sengketa kepada arbiter yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Arbitrase memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum, keahlian teknis arbiter, serta efisiensi waktu dibandingkan litigasi konvensional (Born, 2021; Redfern & Hunter, 2015). Oleh karena itu, arbitrase sering menjadi pilihan utama dalam sengketa bisnis internasional yang membutuhkan kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, mediasi dan arbitrase juga mengalami transformasi melalui pemanfaatan platform daring (online dispute resolution/ODR). ODR memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan tanpa kehadiran fisik, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital seperti video conferencing, e-filing, dan sistem manajemen dokumen elektronik (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017). Inovasi ini terbukti meningkatkan akses terhadap keadilan (access to justice), terutama dalam sengketa lintas wilayah atau bernilai kecil (Rule, 2020). Namun demikian, kemunculan mediasi dan arbitrase elektronik juga menimbulkan tantangan baru, seperti isu keamanan data, perlindungan privasi, otentikasi identitas para pihak, serta potensi berkurangnya kualitas komunikasi interpersonal yang dapat

memengaruhi tingkat kepercayaan dan efektivitas negosiasi (Cortés, 2011; Lodder & Zeleznikow, 2010).

Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mediasi dan arbitrase elektronik jika dibandingkan dengan metode konvensional, yaitu apakah sistem elektronik benar-benar lebih unggul dalam hal optimalitas penyelesaian sengketa, atau justru memiliki keterbatasan yang membuat metode konvensional tetap relevan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan optimalitas kedua metode tersebut, baik dari segi efisiensi, keandalan, maupun tingkat kepuasan para pihak dalam penyelesaian sengketa. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam penyelesaian sengketa tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak (UNCITRAL, 2018).

Kebaruan dan urgensi penelitian ini terletak pada fokus komparatif antara metode penyelesaian sengketa konvensional dan elektronik dalam perspektif efektivitas hukum dan kepuasan para pihak, yang masih relatif terbatas dalam kajian hukum di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas ADR atau ODR secara terpisah, tanpa mengkaji secara mendalam perbandingan keduanya dalam konteks praktik nyata. Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan percepatan digitalisasi layanan hukum dan meningkatnya penggunaan platform daring dalam penyelesaian sengketa, khususnya pasca pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan model penyelesaian sengketa yang adaptif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yang diambil dari analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bacaan umum seperti buku, jurnal, dan artikel yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam implementasi mediasi dan arbitrase elektronik terhadap metode konvensional di jalur pengadilan maupun non-litigasi dalam perspektif hukum acara perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Mediasi dan Arbitrase Elektronik

Perkembangan zaman telah mengubah segalanya, Teori Hukum Pembangunan memperkenalkan konsep bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk pembaharuan dalam masyarakat, dikarenakan hukum yang baik adalah hukum yang hidup sesuai dengan yang ada dalam masyarakat dan tidak menghambat proses perubahan yang ada di masyarakat. Termasuk sistem hukum yang salah satunya adalah Pelaksanaan mediasi dan arbitrase elektronik. dalam implementasinya tentu memerlukan regulasi yang memiliki landasan hukum yang jelas terutama karena hal ini adalah bentuk perkembangan teknologi baru yang memberikan solusi efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa hukum perdata.

1. Regulasi Mediasi Elektronik di Indonesia

Pada awalnya, Regulasi mediasi lebih diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi. praktik ini digunakan Sebelum pemeriksaan lebih lanjut atas suatu kasus, ketika kedua pihak setuju untuk penyelesaian sengketa secara damai maka perundingan bisa dilaksanakan. setelah itu, muncul peradilan elektronik yaitu E-Court yang berfungsi untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang diatur pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang disempurnakan menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 5 ayat 3 PERMA NO. 1 tahun

2016 juga telah memberikan landasan hukum terhadap Pertemuan mediasi secara E-Mediasi atau penggunaan media komunikasi audio visual jarak jauh agar semua pihak saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung di pertemuan tersebut. selain itu, praktik mediasi elektronik mulai marak digunakan semenjak adanya pandemi covid 19, dengan tidak dimungkinkannya pertemuan langsung dan penyelesaian sengketa secara konvensional maka digunakan penyelesaian sengketa lewat mediasi secara elektronik. tetapi, landasan yuridisnya sendiri pada masa itu belum diatur terutama tentang teknisnya.. Dengan maraknya kebutuhan masyarakat saat itu, maka MA yang berperan mengatasi masalah tersebut pun membuat peraturan baru dan mediasi elektronik pun mulai diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk menjawab kekosongan hukum itu dari penunjukan mediator hingga pembuatan berita acara kesepakatan serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mediasi elektronik telah memberikan alternatif dalam penyelesaian sengketa yang lebih efisien, praktis, dan meningkatkan akses keadilan.

Selanjutnya, ketika membahas mediasi pada penyelesaian sengketa non litigasi, maka regulasinya dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terutama pada pasal 1 angka 10 yang menjelaskan bahwa mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan jika kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah bentuk dari kebutuhan akses keadilan yang terjangkau dan cepat serta mendapatkan win-win solution. Walau prosedur mediasi secara elektronik belum diatur secara jelas dan rinci pada UU, namun mediasi secara elektronik dianggap sah selama disepakati oleh para pihak untuk menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh mediator mengingat adanya pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan kebebasan berkontrak termasuk didalamnya kebebasan menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi.

Contohnya Online Dispute Resolution adalah bentuk dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang terdiri dari pihak bersengketa, mediator sebagai pihak ketiga, dan ICT sebagai pihak keempat dan sarana media komunikasi. Dengan begitu, ODR adalah konsep yang mengakui peran sarana komunikasi seperti aplikasi konferensi video yang disetujui para pihak sebagai penghubung pihak bersengketa dalam mengidentifikasi masalah walau pihaknya berbeda negara sekalipun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah mengakui akan proses elektronik sebagai kunci hukum yang sah dan memberikan keabsahan dalam pelaksanaannya terutama akan pembuktian informasi, dokumen, dan transaksi serta tanda tangan elektronik dalam kesepakatan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sama seperti bukti fisik. Peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa seperti PMSE dapat melalui sarana elektronik sesuai ketentuan undang-undang.

2. Regulasi Arbitrase Elektronik di Indonesia

Pengaturan arbitrase di indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terutama pada Pasal 1 yang menyatakan arbitrase adalah salah satu bentuk lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan prosedur yang disepakati pihak bersengketa dalam klausul arbitrase. Dengan begitu, segala permasalahan yang ada dalam klausul ini harus diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cepat dan rahasia dibanding pengadilan serta tawar menawar atau mencari kompromi guna mendapatkan jalan keluar yang putusannya bersifat final dan mengikat. Adopsi penggunaan elektronik pada

arbitrase memang belum ada pada UU No. 30 tahun 1999, namun UU itu sendiri tidak melarang adanya penggunaan teknologi. salah satunya ada pada pasal 4 ayat 3 yang memberikan ketentuan apabila disepakati para pihak untuk arbitrase melalui persuratan, maka bentuk segala sarana komunikasi bisa diterima seperti email dan telegram selama disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak dan pasal 8 ayat 2 yang menjelaskan ketika munculnya sengketa, maka pemohon harus memberitahukan lewat surat tercatat, telegram, email, dll kepada termohon. Ada juga Pasal 31 UU No 30 Tahun 1999 yang memberikan kebebasan para pihak dalam perjanjian yang tegas dan tertulis untuk menentukan cara beracara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa. salah satunya yaitu Online Arbitration yang memperbolehkan fitur daring untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan arbiter dalam hubungan kontrak online mereka. UU ITE dalam pasal 5 yang mengakui informasi/dokumen elektronik dan pasal 11 ayat (1) yang mengakui tanda tangan elektronik serta PP No 80 Tahun 2019 juga berlaku sebagai acuan dalam arbitrase elektronik dalam penyelesaian sengketa dagang dan bisnis untuk bisa dilakukan secara online menggunakan ODR sesuai ketentuan undang-undang. Bahkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan Dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik, mengingat bahwa klausul arbitrase harus mengacu dengan peraturan yang spesifik termasuk juga peraturan BANI guna memperkuat kedudukan dan proses berjalannya arbitrase secara elektronik dari pengajuan permohonan perkara sampai pengucapan putusan persidangan yang disampaikan dengan memanfaatkan sarana elektronik.

B. Proses Mediasi dan Arbitrase Elektronik

1. Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Meski hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik, pelaksanaan mediasi elektronik hanya akan dilakukan apabila terdapat kesepakatan para pihak untuk melakukannya. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.

Tahapan Mediasi Elektronik (Non-Litigasi/Di Pengadilan) yaitu yang pertama, Persetujuan & Administrasi, yang dimana jika Para Pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, maka hakim pemeriksa perkara akan menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai pasal 6 Perma Mediasi Elektronik.

Berdasarkan persetujuan tertulis para pihak tersebut, Panitera Pengganti kemudian akan mencatatkan perkara ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik. Kemudian para pihak menyerahkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik. Kedua yaitu Penunjukan Mediator, Selanjutnya para Pihak memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan. Jika Para Pihak telah memilih Mediator atau hakim pemeriksa perkara telah menunjuk Mediator, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan Mediator dan perintah melakukan Mediasi Elektronik serta memberitahukannya kepada Mediator melalui panitera pengganti. Namun apabila Para Pihak memilih menggunakan Mediator non hakim, Biaya Mediasi Elektronik diserahkan kepada Para Pihak dan kesepakatan dengan Mediator. Mediator akan mengajukan usulan kepada Para Pihak untuk menentukan Aplikasi

yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman Dokumen Elektronik. Para Pihak wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan Aplikasi yang dipilih. Penentuan Aplikasi oleh Para Pihak tersebut selanjutnya akan dituangkan di dalam persetujuan tertulis. Yang ketiga Pelaksanaan & Kaukus, yang dimana pertemuan mediasi elektronik diselenggarakan di ruang virtual yang ada dalam Aplikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak. Ruang Virtual Mediasi Elektronik merupakan tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan.

Mediator hakim harus melakukan proses Mediasi Elektronik dari ruang mediasi di pengadilan. Namun, dalam Keadaan Tertentu, Mediator hakim dapat melakukan proses Mediasi di luar ruang mediasi di pengadilan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan. Mediator non hakim bersertifikat dapat melakukan proses Mediasi Elektronik dari ruang mediasi di pengadilan atau tempat lain yang disetujui oleh Para Pihak. Apabila ada keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi, salah satu pihak dapat menggunakan ruang mediasi di pengadilan untuk melakukan pertemuan Mediasi Elektronik sepanjang disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

Selanjutnya, Mediator akan menentukan jadwal pertemuan Mediasi Elektronik setelah mendengar usulan Para Pihak. Panggilan pertemuan Mediasi Elektronik kepada Para Pihak oleh Mediator dilakukan melalui sarana elektronik dengan disertai keterangan alamat Ruang Virtual Mediasi Elektronik yang akan digunakan untuk melakukan pertemuan. Panggilan melalui sarana elektronik sebagaimana dimaksud diatas merupakan panggilan yang sah dan patut. Pada setiap pertemuan Mediasi Elektronik, Mediator harus memastikan kesesuaian data pihak yang hadir dengan identitas Para Pihak dan melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya. Mediator dan Para Pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan Mediasi Elektronik. Selanjutnya, jika salah satu pihak menghendaki tahapan tertentu dalam Mediasi Elektronik dilakukan pertemuan tatap muka secara langsung, kehendak tersebut hanya dimungkinkan atas kesepakatan pihak lainnya. Dalam hal Mediator atau salah satu pihak memandang perlu, Mediator dapat melakukan kaukus secara elektronik. Dan yang terakhir yaitu Penandatanganan Kesepakatan, jika tercapai perdamaian dalam pelaksanaan Mediasi secara Elektronik, maka penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian dilakukan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator melalui sarana elektronik. Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak dan Mediator dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Dalam hal Para Pihak tidak memiliki Tanda Tangan Elektronik yang tervalidasi, penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara Para Pihak dengan Mediator.

C. Pelaksanaan Arbitrase Elektronik

Pada pelaksanaannya, arbitrase online menggunakan media berupa informasi elektronik sehingga para pihak yang terlibat tidak perlu bertatap muka dalam menyelesaikan perkara. Namun, terdapat perbedaan diantara keduanya yang terletak pada bentuk perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase diawali dengan permohonan arbitrase yang dimana dalam alam permohonan arbitrase ini harus mencantumkan posisi identitas para pihak, alasan mengajukan sengketa diselesaikan melalui arbitrase, dasar kontrak, masalah sengketa, bukti-bukti, dan lain sebagainya harus dapat dirangkai dalam suatu cerita, Pentingnya bukti-bukti untuk mendukung argumentasi dalam permohonan. Pemohon juga wajib mencantumkan perjanjian arbitrase untuk diperiksa dan akan ada proses administrasi dalam rangka pembayaran.

Kedua yaitu Penunjukan Arbiter, apabila administrasi permohonan telah berjalan, pemohon akan menominasikan arbiternya. Dalam hal ini, pemilihan arbiter dibebaskan baik

arbiter nasional maupun arbiter asing. Umumnya penentuan arbiter ini bergantung pada jenis sengketa, kompleksitas, bahasa, dan pada pokoknya preferensi klien dan atau advokat yang memberikan saran kepada kliennya. Setelah proses selesai, proses itu akan disampaikan melalui email, hal tersebut menuju ke tahap ketiga yaitu jawaban termohon, nanti akan diberikan surat, kemudian termohon akan diberi kesempatan menjawab dan kekuatan untuk menunjuk arbiternya jika memang yang dipilih adalah panel. Dari situ selesai, pembentukan (majelis) arbiter, termasuk penunjukkan ketuanya.

Yang keempat adalah Sidang Virtual, yang dimana usai dari tahap pembentukan panel arbiter, akan masuk ke sidang arbitrase. Lebih lanjut, sidang arbitrase berjangka waktu 180 hari sejak majelis panel terbentuk. Dengan sidang pertama berupa diskusi (housekeeping discussion) dan melakukan proses arbitrase. Dilanjutkan dengan usaha perdamaian, replik-duplik sesuai kesepakatan para pihak dan arahan Majelis Arbitrase. Proses selanjutnya pembuktian dan terakhir pada proses sidang ialah kesimpulan. Setelah proses panjang tersebut, barulah Majelis Arbitrase dapat mengeluarkan putusan berdasarkan pemeriksaan perkara. Merujuk pada Pasal 18 (2) huruf a dan Pasal 27 Peraturan BANI disebutkan bahwa Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, di mana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak.

Tahapan terakhir yaitu Putusan, Biasanya akan diberikan pula kesempatan bagi para pihak supaya menyampaikan inti permasalahannya melalui suatu opening statement. Dalam sidang, Majelis Arbiter ingin mengetahui secara singkat seperti apa permasalahan yang dihadapi oleh para pihak hingga terjadi sengketa. Para pihak dalam waktu yang ditentukan nantinya akan diberi kesempatan mempresentasikan hal tersebut. Kemudian, pemeriksaan saksi/ahli, dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti sebelum kemudian pernyataan penutup.

Perbandingan Efektivitas Metode Elektronik dan Konvensional

Arbitrase secara Elektronik maupun konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Arbitrase elektronik memiliki berbagai macam kelebihan, misalnya biaya rendah. Para pihak yang bersengketa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk datang ke persidangan lagi sebab dapat dilakukan secara Online. Tentunya hal ini sangat menguntungkan para pihak karena dapat mengurangi pengeluaran. Misalnya bila para pihak yang bersengketa adalah pebisnis, maka keuntungan yang didapat tidak terpotong untuk menyelesaikan masalah dan keuntungan yang ada akan tetap stabil.

Keuntungan lainnya yang didapat dengan penyelesaian sengketa dengan arbitrase elektronik adalah penyelesaian yang jauh lebih cepat. Dikatakan lebih cepat karena dalam arbitrase secara elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung. Segala bentuk interaksi saat menyelesaikan sengketa adalah dengan menggunakan media elektronik. Kedua belah pihak dapat terhubung dimana saja, tanpa harus datang terlebih dahulu. Dengan begitu para pihak yang bersengketa tidak perlu lagi menunggu kapan kedua belah pihak dapat hadir secara fisik di satu tempat yang sama.

Terlepas dari banyaknya kelebihan dari arbitrase elektronik, terdapat juga kekurangan yang cukup krusial. Penggunaan elektronik memang memudahkan, namun perlu diingat bahwasanya internet yang mudah di akses ini juga mudah untuk disusupi. Sehingga data hasil persengketaan antar pihak dapat tersebar sehingga kerahasiaan pun menjadi tidak terjamin. Selain itu, perlu diingat bahwasanya tidak seluruh masyarakat memiliki akses internet yang memadai. Terdapat masyarakat-masyarakat yang tertinggal jauh dari akses internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2025 mencapai 229.428.417 jiwa dari total populasi 284.430.900 jiwa Indonesia. Dapat dilihat bahwasanya masih terdapat sekitar 55.002.483 jiwa yang masih tidak memiliki akses internet yang mana itu tidak sedikit. Sehingga pada dasarnya kembali pada penggunaan arbitrase secara konvensional masih lebih unggul. Tak hanya itu, Pengaturan prosedur arbitrase secara elektronik atau online sampai saat ini belum diatur sehingga tidak ada standar baku tentang pelaksanaan arbitrase elektronik itu sendiri. Prosedur akhirnya kembali lagi kepada para pihak terkait dan

tentunya akan menimbulkan kebingungan, seperti pelaksanaan arbitrase elektronik seperti apa yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Perbandingan di atas, dapat diketahui bahwasanya arbitrase elektronik dalam konteks biaya dan kecepatan penyelesaian sengketa jauh lebih efektif dibandingkan dengan arbitrase konvensional. Namun, dalam konteks keamanan rahasia para pihak dan prosedur spesifik yang efektif dan efisien, arbitrase konvensional tentunya lebih efektif dibandingkan dengan arbitrase elektronik. Dalam praktiknya, perkembangan teknologi dan regulasi pendukung dapat semakin memperkuat keamanan arbitrase elektronik, sehingga di masa depan metode ini berpotensi menjadi pilihan utama dengan tetap mengutamakan aspek kerahasiaan dan kepastian hukum yang selama ini menjadi keunggulan arbitrase konvensional.

Tidak jauh berbeda dengan Arbitrase, Mediasi secara elektronik maupun konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Mediasi secara elektronik memiliki kelebihan seperti biaya yang lebih rendah, penyelesaian sengketa cepat dan mudah di akses. Selain itu Transparansi dan akuntabilitas lebih unggul dibandingkan dengan mediasi konvensional. Hal ini dikarenakan dengan mediasi elektronik, proses selama mediasi terekam sehingga Hal ini dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami proses dari mediasi tersebut dan juga bahwa mediator sudah bertindak sesuai sebagaimana mestinya (Netral dan profesional).

Mediasi elektronik sendiri tentunya memiliki kekurangan, seperti kurangnya kepercayaan antara pihak. Kurangnya kepercayaan antar pihak terjadi karena para pihak yang bersengketa tidak bertemu secara tatap muka. Karena tidak bertemu langsung secara tatap muka, kedua belah pihak tidak dapat membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah secara detail serta isyarat-isyarat kecil dari pihak lainnya yang dapat dilihat secara jelas saat melakukan mediasi secara konvensional. Dengan membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah secara detail dan isyarat-isyarat kecil, para pihak mendapatkan petunjuk penting tentang emosi, ketulusan, dan kesediaan berkompromi pihak lainnya. Mediasi secara elektronik juga dapat mengurangi rasa tanggung jawab moral dan komitmen para pihak terhadap proses mediasi, karena para pihak dapat dengan mudah menghindar ataupun tidak berpartisipasi secara serius dibandingkan ketika mereka harus hadir secara fisik di satu ruangan mediasi. Beberapa pihak juga kadang kala merasa kurang nyaman dan gugup ketika berbicara di depan kamera atau bahkan mengalami zoom fatigue yang tentunya dapat mengurangi konsentrasi dan efektivitas komunikasi para pihak selama mediasi berlangsung. Tak hanya itu, dalam konteks administratif, Tanda tangan elektronik pada akta perdamaian memerlukan prosedur yang lebih rumit dibandingkan tanda tangan basah. Hal ini termasuk juga tentang penggunaan sertifikat digital, token keamanan, atau sistem one-time password (OTP) yang tidak seluruh pihak sudah terbiasa dengan penggunaannya. Sehingga berdasarkan perbandingan di atas, Mediasi secara elektronik dalam konteks biaya, kecepatan penyelesaian sengketa, transparansi dan akuntabilitas jauh lebih unggul. Namun bila berbicara dalam konteks kepercayaan antar pihak, Psikologis, dan administratif, mediasi konvensional lebih relevan untuk dipakai di masyarakat.

Pengaruh Metode Elektronik terhadap Relevansi dan Tata Kelola Metode Konvensional

Mediasi elektronik yang berkembang pada saat ini tentunya tetap tidak mengubah relevansi metode konvensional. Metode elektronik hanya sebagai bentuk modernisasi untuk mempermudah baik dari segi biaya, waktu dan jarak. Mediasi elektronik untuk saat ini belum dapat mengganti, sebab masih banyaknya kekurangan krusial yang ada, seperti kurangnya kemampuan digital di masyarakat, atau bahkan akses internet itu sendiri. Pada akhirnya, mediasi elektronik baru akan menjadi mekanisme yang lebih relevan bila mampu untuk hadir sebagai sistem yang terjangkau, mudah, fleksibel, dan terpercaya bagi seluruh kalangan masyarakat. Sehingga bila disimpulkan, metode konvensional masih sangatlah relevan.

Di samping itu, arbitrase elektronik telah mengubah mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Keberadaan elektronik bukan untuk mengganti tapi untuk memodernisasikan arbitrase yang konvensional agar bisa maju mengikuti perkembangan zaman. karena seperti yang diketahui arbitrase secara konvensional identik dengan segala kegiatan seperti pemberkasan yang

dokumennya harus berbentuk fisik termasuk juga proses pembuktian secara langsung yang bisa memakan banyak biaya dan waktu. jadi dengan adanya keberadaan alat bukti elektronik dan kontrak elektronik yang berisi transaksi elektronik menjadikan diakuinya proses arbitrase elektronik dan penyelesaian sengketa arbitrase konvensional. Dalam prosesnya juga sistem elektronik ini membantu dalam metode konvensional terutama pada proses yang mewajibkan interaksi kehadiran dari para pihak yang membantu dalam pemeriksaan dengan adanya sarana komunikasi saat proses pra-persidangan dan saat hari persidangan. Dengan begitu, dengan munculnya elektronik juga menciptakan perubahan dalam metode konvensional akan proses pengiriman dokumen, penunjukan arbiter, pemeriksaan perkara dan saksi secara virtual serta perlindungan privasi data membuat hal ini lebih efisien. Oleh karena itu, guna menyongsong perkembangan zaman diperlukan berbagai persiapan seperti penyegeraan negara agar bisa segera meratifikasi konvensi internasional yang menjadi dasar dari arbitrase agar bisa lebih fleksibel dan responsif atas perubahan sosial, peran lembaga arbitrase seperti BANI untuk membuat sistem elektronik berbasis website dalam platform digital bagi yang hendak memakai arbitrase elektronik. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat atas sarana edukasi teknologi terutama yang ingin menggunakan arbitrase, pelatihan tambahan untuk kemampuan arbiter dalam proses arbitrase elektronik, dan meningkatkan infrastruktur digital seperti menciptakan aplikasi konferensi video yang memiliki akses internet cepat agar tidak menciptakan troubleshooting seperti gangguan audio pada proses hearing serta memperkuat keamanan informasi dan dokumen sensitif para pihak dari ancaman cyber crime lewat enkripsi end-to-end standar. Apabila semua hal ini bisa tercapai, bukan hanya arbitrase elektronik saja yang semakin maju tapi juga arbitrase konvensional yang bisa berorientasi adaptif, efisien, dan berkeadilan substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi telah mentransformasi penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia melalui mediasi elektronik dan arbitrase elektronik. Transformasi ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan yang memandang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Landasan regulasinya sendiri telah mulai tersedia secara bertahap, mulai dari PERMA No. 1 Tahun 2016, PERMA No. 3 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 1999, hingga UU ITE dan peraturan BANI, yang secara kolektif memberikan fondasi hukum bagi penyelenggaraan mediasi dan arbitrase secara elektronik. Namun masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai prosedur baku pelaksanaan mediasi dan arbitrase elektronik serta standar keamanan data yang terintegrasi. Dengan demikian, efektivitas metode elektronik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital para pihak, serta ketersediaan regulasi teknis yang memadai untuk menjamin kerahasiaan dan kepastian hukum. Terkait perbandingan efektivitasnya, mediasi dan arbitrase elektronik unggul dalam efisiensi biaya, kecepatan penyelesaian, aksesibilitas luas, serta transparansi proses. Metode konvensional masih unggul dalam membangun kepercayaan antar pihak melalui interaksi tatap muka langsung, kemampuan membaca isyarat non-verbal, serta memberikan kepastian prosedur yang baku. Tantangan teknis seperti keamanan data, kesenjangan akses internet, dan kompleksitas administratif masih perlu diatasi. Dengan demikian, kedua metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing yang saling melengkapi.

Diperlukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi mengenai standar prosedur, keamanan data yang tinggi, dan perlindungan kerahasiaan dalam proses elektronik untuk segera dilakukan. Lembaga penyelenggara jasa penyelesaian sengketa perlu mengembangkan infrastruktur teknologi yang andal serta meningkatkan kapasitas mediator dan arbiter dalam memfasilitasi proses elektronik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan keabsahan hukum penyelesaian sengketa elektronik harus ditingkatkan guna pemahaman literasi digital. Pendekatan hybrid yang menggabungkan keunggulan metode konvensional dan elektronik dapat menjadi solusi optimal, misalnya mediasi awal secara elektronik dilanjutkan tatap muka untuk tahap krusial. Lalu yang terakhir, pemerataan akses infrastruktur digital ke seluruh wilayah Indonesia perlu didorong sebagai prasyarat terwujudnya akses keadilan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Born, G. B. (2021). *International commercial arbitration* (3rd ed.). Kluwer Law International.
- Cortés, P. (2011). *Online dispute resolution for consumers in the European Union*. Routledge.
- Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital justice: Technology and the internet of disputes*. Oxford University Press.
- Lodder, A. R., & Zeleznikow, J. (2010). *Enhanced dispute resolution through the use of information technology*. Cambridge University Press.
- Mackie, K., Miles, D., & Marsh, W. (2017). *The ADR practice guide: Commercial dispute resolution* (4th ed.). Bloomsbury Professional.
- Menkel-Meadow, C., Love, L. P., Schneider, A. K., & Sternlight, J. R. (2018). *Dispute resolution: Beyond the adversarial model* (3rd ed.). Wolters Kluwer.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Nolan-Haley, J. M. (2020). *Alternative dispute resolution in a nutshell* (6th ed.). West Academic Publishing.
- Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Law and practice of international commercial arbitration* (6th ed.). Oxford University Press.
- Rule, C. (2020). *Online dispute resolution for business: B2B, e-commerce, consumer, employment, insurance, and other commercial conflicts*. Jossey-Bass.
- Subekti, R. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- UNCITRAL. (2018). *Technical notes on online dispute resolution*. United Nations Commission on International Trade Law. <https://uncitral.un.org>